



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

NOMOR 87 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DAN CALON TERPILIH
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI BENGKULU PUTARAN KEDUA
1 OKTOBER 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- menimbang :
- a. bahwa Pelaksanaan rekapitulasi Hasil perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Putaran Kedua 1 Oktober 2005, dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu berdasarkan Berita Acara Sertifikasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Putaran Kedua sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang dihadiri oleh saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Panitia Pengawas Pilkada Provinsi Bengkulu, Pemantau serta undangan;
 - c. bahwa selhubungan dengan huruf a dan huruf b diatas, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan calon terpilih pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Putaran kedua dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu;
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Uraian tugas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2005 tentang Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2005;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 46 Tahun 2005 tentang Tata cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu oleh Panitia pemungutan Suara, Panitia pemilihan kecamatan, Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Putaran Kedua tahun 2005;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 63 Tahun 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Putaran Kedua Tahun 2005;

Perhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor. 278/920/KPU/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Putaran Kedua tanggal 1 Oktober 2005 (Lampiran 2 Model DC1- KWK).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DAN CALON TERPILIH PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI BENGKULU PUTARAN KEDUA 1 OKTOBER 2005

PERTAMA : Menetapkan hasil Rekapitulasi perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Putaran Kedua tanggal 1 Oktober 2005 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor : 278/920/KPU/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 beserta lampiran-lampirannya

KEDUA

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Putaran kedua 1 Oktober 2005 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 627.045 (Enam ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh lima) suara, dengan hasil dan ranking perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut :

Nomor urut 3 :

Pasangan Calon AGUSRIN MARYONO, ST dan H.M, SYAMLAN, Lc sebanyak 339.657 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh) dengan presentase sebesar 54,17 %, RANKING PERTAMA.

Nomor urut 1 :

Pasangan Calon H. MUSELIHAN, DS, S.Sos, MMI dan H. PATRICE NJO CAPELLA, SH sebanyak 287.398 (Dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) dengan presentase sebesar 45,83 % RANKING KEDUA.

KETIGA

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 107 ayat (8) serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 95 ayat (8), bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu yang memperoleh suara terbanyak pada Putaran Kedua, dinyatakan sebagai calon terpilih.

KEEMPAT

Pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu yang memperoleh Suara Terbanyak pada putaran kedua sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, adalah pasangan calon Agusrin Maryono, ST dan H. Muhammad Syamlan Lc.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Oktober 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
KETUA,



H.M. NAWI YAZID, SH.

Salinan disampaikan kepada :

Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

Yth. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;

Yth. Bapak Gubernur Bengkulu di Bengkulu;

Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu di Bengkulu;

Yth. Sdr. Kajati Bengkulu di Bengkulu;

Yth. Sdr. Dan Lanal Bengkulu di Bengkulu;

Yth. Sdr. Kapolda Bengkulu di Bengkulu;

Yth. Sdr. Bupati/Walikota se-Propinsi Bengkulu di tempat;

Yth. Sdr. Ketua Panwas Pilkada Provinsi Bengkulu di Bengkulu;

Yth. Sdr. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;

Yth. Sdr. Saksi pasangan calon

Pertinggal.